



**PUTUSAN**

Nomor 305/Pdt.G/2017/PA.TR

**بسم الله الرحمن الرحيم**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Fitriani binti Aris**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan PT. Simpatindo, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto, Gang Etam, Rt. 10, Kelurahan Sei. Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Penggugat**;

M e l a w a n

**Muhammad Irwan bin Asri**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak diketahui, terakhir bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto, Gang Etam, Rt. 10, Kelurahan Sei. Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Agustus 2017 mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 305/Pdt.G/2017/PA.TR, tanggal 16 Agustus 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau pada tanggal 12 Agustus 2007, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 349/07/VIII/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau tanggal 14 Agustus 2007;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami istri tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas dan sempat menyewa rumah selama 5 bulan, kemudian kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama :

- a. Nabila Safira binti Muhammad Irwan, umur 8 tahun 6 bulan;
- b. Zaskia Luthfi Asyia binti Muhammad Irwan, umur 6 tahun;
- c. Muhammad Rasya Aditya bin Muhammad Irwan, umur 3 tahun;

Anak pertama dan kedua ikut bersama Tergugat dan anak ketiga diasuh Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2015 sudah tidak harmonis karena terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering main judi bola (taruhan bola) serta sering pulang larut malam dan jika ditegur, Tergugat marah;

5. Bahwa sebab ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat karena jika terjadi pertengkaran Tergugat selalu memukul Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat sering berhutang uang pada orang lain;

6. Bahwa terakhir terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Desember 2015, karena Tergugat marah saat ditegur Penggugat perihal kebiasaan buruk Tergugat (judi). Akibat



pertengkarannya tersebut Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama membawa anak pertama dan kedua;

7. Bahwa sejak bulan Desember 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak kumpul layaknya suami istri selama 1 tahun 8 bulan dan selama berpisah Tergugat tidak ada kembali ke kediaman bersama serta tidak ada memberi kabar keberadaan Tergugat pada Penggugat;

8. Bahwa untuk mengajukan perkara cerai gugat ghaib ini, Penggugat memiliki surat keterangan ghaib yang diketahui Kelurahan Sei Bedungan tertanggal 16 Agustus 2017 yang menyatakan Tergugat sudah tidak bertempat tinggal di wilayah tersebut;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat Muhammad Irwan bin Asri terhadap Penggugat, Fitriani binti Aris;
3. Membebaskan semua biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah memanggil secara resmi dan patut melalui Radio al-Hikmah Kabupaten Berau dan menempelkannya pada papan pengumuman pengadilan berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 305/Pdt.G/2017/PA.TR. tanggal



22 Agustus 2017 dan 22 September 2017, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar menanggukuhkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 349/07/VIII/2007 tertanggal 14 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya bertanda (P);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agamanya, yaitu :

1. Salomah binti H. Abd. Sani, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto, Gang Etam, Rt. 10, Kelurahan Sei. Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi merupakan ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berkumpul bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah menyewa rumah dan terakhir kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;



- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat suka berjudi dan pulang larut malam;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015 dan sekarang Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2 Suharisno bin Aris, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. SJM, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto, Gang Etam, Rt. 10, Kelurahan Sei. Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi merupakan adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berkumpul bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah menyewa rumah dan terakhir kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat suka berjudi dan pulang larut malam;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015 dan sekarang Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya gugatannya dan memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Berau, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;





Menimbang, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Agustus 2007 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1 – 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sedangkan tidak terbukti ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka atas ketidakhadiran Tergugat tersebut pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir di depan persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Redeb, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan sejak bulan Januari 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering main judi bola serta sering



pulang larut malam. Selain itu Tergugat selalu memukul Penggugat jika bertengkar dan sering berhutang pada orang lain, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015 dan sekarang Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda (P) dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Salomah binti H. Abd. Sani dan Suharisno bin Aris;**

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda (P), yang diajukan Penggugat adalah fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda (P) tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan, sehingga berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P) tersebut maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;





Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, disebabkan Tergugat suka berjudi dan sering pulang larut malam, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 2 tahun lamanya dan sekarang Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 12 Agustus 2007 dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat suka main judi dan sering pulang larut malam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 2 tahun lamanya dan sekarang Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi (*broken marriage*), tanpa memandang pihak mana yang salah, oleh sebab itu perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan memperhatikan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan



dengan menjatuhkan talak satu bain *shugra* Tergugat **Muhammad Irwan bin Asri** terhadap penggugat **Fitriani binti Aris**;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan dan perceraian, maka sesuai ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilaksanakan guna untuk dicatat dan didaftar dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in *sugra* Tergugat **Muhammad Irwan bin Asri** terhadap Penggugat **Fitriani binti Aris**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat



tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. M. Mursyid sebagai Ketua Majelis, Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I. dan H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu H. Kamdani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I.  
Hakim Anggota

Drs. H. M. Mursyid

H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti

H. Kamdani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :



1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanjung Redeb, 28 November 2013  
Disalin sesuai dengan aslinya,  
Panitera

Rumaidi, S. Ag

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)